

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SALAM PADA ANAK KERBAU DALAM KANDUNGAN

(Studi Desa Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir)

SKRIPSI

**Dajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAD SAYID ALTOF

12120211083

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan (Studi Desa Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sayid Altof

NIM : 12120211083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

HJ. Mardiana, MA.

Penguji 1

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nuur, MA.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan (Studi Kasus Desa Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Sayid Altof**
NIM : **12120211083**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1



Dr. H. Helmi Basri, Lc, M.Ag.
NIP. 197407042006041003

Pekanbaru, 08 Maret 2025

Pembimbing 2



Drs. Wahidin S., Ag. M. Ag.
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sayid Altuf
NIM : 12120211083
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Bais, 03 November 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHDAP JUAL BELI SALAM PADA ANAK KERBAU DALAM KANDUNGAN (Studi Kasus Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Sayid Altuf
12120211083

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Sayid Altuf: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan (Studi Desa Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan, di Desa Rantau Bais. Masalah ini muncul karena adanya jual beli anak kerbau yang masih dalam kandungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan dan Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan dan untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli anak kerbau. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang penjual dan 12 orang pembeli anak kerbau dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 orang penjual dan 5 pembeli anak kerbau. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Dalam praktik jual beli anak kerbau dalam kandungan yang terjadi di desa Rantau Bais yaitu penjual anak kerbau dalam kandungan menawarkan kepada pembeli kerbau dalam keadaan bunting, maka pembeli mengecek ke lokasi dan melihat indukan kerbau yang ingin dijual, dan disana terjadilah penawaran harga dengan kesepakatan harga dan menentukan waktu penyerahan anak kerbau antara penjual dan pembeli, maka berlangsunglah akad jual beli salam tersebut sesuai kesepakatan bersama. Dalam tinjauan fiqih muamalah, praktik jual beli salam pada anak kerbau yang masih dalam kandungan di desa Rantau Bais telah memenuhi sebagian rukun transaksi, yaitu adanya objek yang dipesan. Namun, syarat sah jual beli salam tidak terpenuhi karena objek jual beli tidak jelas bentuk, jenis, dan kualitasnya. Praktik ini termasuk jual beli *habal al-habalah* yang mengandung unsur *gharar* dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik ini tidak dibolehkan.

Kata Kunci : Jual Beli Salam, Fiqih Muamalah.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur yang tiada terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya dan memberikan penulis kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membimbing umat menuju jalan kebenaran, dengan melafazkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam pada Anak Kerbau Dalam Kandungan (Studi Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir)."** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Ayah Riswadi dan Omak Rubiati selalu menjadi panutan, *role model*, dan sumber sukses terbesar ku, tak pernah lelah mendoakan, mendukung, memfasilitasi memberi semangat dan memberikan cinta tanpa syarat. Doa dan

- kasih sayang Ayah dan Omak adalah sumber kekuatan terbesar yang Altof dapatkan selama proses tumbuh ini.
2. Kepada Abang Ipar dan Kakak tersayang, Muhammad Khirul dan Riska Olvianti yang selalu menjadi tempat kembali yang paling aman dalam segala urusan yang tak ada habisnya. Motivasi dan dukungan secara moral dan materil yang kalian berikan menjadi semangat untuk Altof bisa menyelesaikan penulisan ini.
 3. Kepada seluruh keluarga Hj. Djarmiah, Atuk Ibrahim dan Watni. yang selalu memanjatkan doa bagi keberhasilan Altof. Terima kasih atas perhatian, semangat, doa, serta dukungan yang menjadi pelengkap dalam perjalanan ini.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Endi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., MA selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada, masyarakat yang penjual kerbau dan pembeli kerbau telah memberi saya izin melakukan wawancara, data-data yang diperlukan, dan pandangan yang sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini. Partisipasi dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam keberhasilan skripsi ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21 khususnya untuk HES B *The Explorer* yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan.
12. Kepada Pak Uda H. Yardi dan Hj. Nova telah memberikan saya tempat tinggal selama menjalankan jenjang pendidikan ini dan selalu memberi saya motivasi untuk menjalankan masa depan yang maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada sepupu-sepupu dan teman saya telah menjadi tempat susah dan senang di perantaun ini dan selalu memberi saya semangat, yaitu Gozi, Kak Mela, Kak Lisa, Adek Merin, Hani dan Abdil.

14. Kepada sahabat yang paling membantu dalam penulisan Habib Rohan Dinanta dan Usi Susilawati terima kasih sudah banyak membantu saya dari awal perjuangan hingga saat ini.

Harapan penulis, semoga Allah Swt. menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 17 Januari 2025
Penulis

Muhammad Sayid Altuf
NIM: 12120211083

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA iPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Populasi dan Sampel	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Praktik Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan	37
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Harga Penjualan Kerbau Di Desa Rantau Bais	38
------------------------------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan Agama yang paling sempurna dan mengandung beberapa aspek kehidupan manusia seperti, akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Berdasarkan Buku yang ditulis oleh Dr Madani, bahwasanya Fiqih muamalah yaitu suatu hukum *syara'* yang bersifat peraktis (*amaliah*) serta diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi seperti, dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, penguatan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.¹

Manusia merupakan salah satu makhluk yang hidup bersamaan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia, tumbuhan, dan hewan tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari makhluk disekitarnya seperti kegiatan tukar menukar, jual beli, ataupun kasih mengasihi yang mana hal itu merupakan salah satu bagian dari muamalah. Fiqih muamalah merupakan hukum yang meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya, yang dapat berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan masyarakat.²

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016), Cet. Ke-4, h. 1.

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), Cet. Ke-2, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih Muamalah memiliki 2 ruang lingkup yaitu fiqih muamalah yang bersifat *adabiyah* (ijab qabul) seperti saling meridhai, tidak saling memaksa, hak dan kewajiban, kejujuran dalam berdagang, penimbunan, pemalsuan, penipuan, dan segala sesuatu yang berasal dari indera manusia serta ada kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian manusia seperti akad-akad (harta, hak milik, fungsi uang, dan ‘*uqud*), *Buyu*’ (tentang jual beli), *Ar-Rahn* (tentang pegadaian), *Hiwala* (pengalihan hutang), *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis) *Adh-dharman* (jaminan, asuransi), *Syirkah* (tentang perkongsian), *Wakalah* (tentang perwakilan), *Wadi’ah* (tentang penitipan), ‘*Ariyah* (tentang peminjaman), dan lain-lain. Kebijakan Fiskal Islam, prinsip dan perilaku konsumen, prinsip dan perilaku produsen, keadilan distribusi, perburuhan, jual beli *gharar*, monopoli, pasal modal islamni, asuransi islam, bank islam, barang tambang, *ath’imah*, *ihyaul mawat*, *sabq*, dan *ashulhu* (perdamaian sengketa bisnis).³

Aspek muamalah (ekonomi Islam) merupakan bidang yang paling penting dalam kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu fiqih muamalah cenderung diabaikan, akibatnya terjadilah Kajian Islam Parsial (sepotong-sepotong) padahal seharusnya sebagai umat muslim sudah seharusnya kita belajar tentang islam secara *kaffah* (menyeluruh). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2): 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

³ *Ibid.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.⁴

Disamping itu, Islam tidak membiarkan siapapun mendapatkan hartanya dengan bebas kecuali dengan perniagaan, karena dengan perniagaan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara yang akan berkembang dan dapat mempengaruhi kesejahteraan setiap masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, namun dengan cara dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran islam serta menurut pada batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur’an surah an-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Berdasarkan arti dari ayat diatas bahwa pemindahan harta orang lain itu harus dilakukan dengan cara yang halal dengan kesukaan dan kerelaan timbal balik antara penjual dengan pembeli, antara satu masyarakat dengan

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Madina Qur’an, 2016), h. 43.

⁵ *Ibid.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat lainnya. Dengan begitu maka mereka akan mendapatkan manfaat yang sama.

Menurut istilah, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli juga merupakan kegiatan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul dan dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.⁶

Kegiatan jual beli menurut Islam merupakan kegiatan dengan cara penukaran suatu barang untuk mendapatkan ataupun memperoleh barang lainnya. Sedangkan menurut syari'at Islam dapat diartikan bahwa kegiatan jual beli merupakan kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang lainnya atau pertukaran barang dengan harta yang bertujuan harta itu akan menjadi miliknya.⁷

Kegiatan jual beli juga bisa dilakukan pada hewan ternak. Jual beli hewan ternak merupakan hal yang sering kita jumpai di pasar ataupun ditempat umum. Sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir adalah petani dan peternak kerbau. Usaha ternak kerbau merupakan usaha yang penghasilannya akan tabung karena untuk butuh waktu yang lama untuk menunggu hewan ternak kerbau bisa dijual belikan.

⁶ Mardani, *op. cit*, h. 101.

⁷ Ru'fah Abdullah, *op. cit*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kegiatan jual beli hewan ternak yang dilakukan di Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir adalah menjual belikan anak kerbau yang masih di dalam kandungan atau biasa masyarakat menyebutnya dengan kata “jual beli tanpa” yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara membeli anak kerbau yang masih dalam kandungan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah (setengah dari harga utama). Penjual dan pembeli akan melakukan akad jual beli yang semana mestinya yang disesuaikan dengan perjanjian antara penjual dengan pembeli.

Apabila anak kerbau yang masih dalam kandungan tersebut meninggal sebelum serah terima, maka sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli, anak kerbau yang telah mati akan diganti dengan anak kerbau dari indukan lain yang juga sedang hamil, atau pembeli dapat memilih untuk menunggu indukan yang sama hamil kembali dan melahirkan anak kerbau yang baru. Begitu pula, jika anak kerbau yang dilahirkan cacat, penggantianannya akan bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat memutuskan apakah mereka ingin menerima anak kerbau yang cacat atau meminta penggantian dengan anak kerbau yang baru masih dalam kandungan, sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, apabila anak kerbau yang dilahirkan lebih dari satu ekor, misalnya dua ekor, maka yang akan diberikan kepada pembeli hanya satu ekor saja, karena pembeli hanya membeli satu ekor anak kerbau sesuai dengan kesepakatan awal. Sisa anak kerbau lainnya tetap menjadi hak penjual, mengingat perjanjian jual beli yang telah disepakati antara kedua

belah pihak. Dengan demikian, aturan ini mencerminkan kejelasan dalam transaksi, yang mengutamakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam pada Anak Kerbau Dalam Kandungan (Studi Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian mencapai pada sasaran yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak ada penyimpangan dari topik yang sudah ditetapkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan (studi kasus Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peraktek jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah dan juga sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Penjual Dan Pembeli

Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja yang dapat ditukarkan, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.⁸

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Menukarkan suatu barang dengan barang ataupun barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan tujuan tukar menukar sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling bertukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul, dan dengan aturan yang sudah ditentukan.
- 4) Tukar menukar dengan suatu benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus dan dibolehkan.

⁸ Subairi, *fiqih muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), Cet. Ke-1, h. 59.

⁹ Ru'fah Abdullah, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penukaran benda dengan benda yang lain dengan tujuan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dan dengan cara yang diperbolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Menurut ulama malikiyah, jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Terdapat perbedaan diantara keduanya. Jual beli umum merupakan suatu perikatan antara penjual dan pembeli dengan cara tukar-menukar sesuatu yang hukum kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli khusus merupakan ikatan tukar menukar yang bukan manfatan dan juga bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya tidak berupa emas ataupun perak, bendanya dapat direalisir dan ada juga yang tidak ditangguhkan, dan juga bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), serta barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli memiliki dasar hukum dari 2 sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (3): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ

¹⁰ Ibid., h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka”¹¹

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, antara lain yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi:

a) Hadits Rifa’ah Ibnu Rafi’

سُئِلَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّيْرُورٍ. (رواه ابزار وحاكم)

Artinya: “Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw, menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

¹² Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh Ahmad Hassan, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2006), Cet. Ke-14, h. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli terbagi atas empat yaitu:¹³

1) Akad (*ijab qobul*)

Ijab qobul merupakan hal yang penting dalam proses jual beli dan belum dikatakan sah suatu jual beli apabila ijab qobul belum dilakukan. Karena ijab dan qobul merupakan perkataan yang menunjukkan kerelaan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“jual beli itu hanya dengan keridhaan (HR. Ibnu Majah)

Para ulama menjelaskan bahwa apabila ingin berakad namun tidak bisa dikatakan secara lisan, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam akadnya yaitu:

- a) Tulisan, misalnya kedua orang yang akan melakukan jual beli namun tidak bisa ijab qobul secara lisan karena sedang berjauhan jadinya ijab qobulnya dilakukan secara tertulis (*kitbah*).
- b) Isyarat, bagi orang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.

¹³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3., No. 2., (2015), h. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a) Beragama islam
- b) Berakal
- c) Dengan khendak sendiri
- d) Baligh
- e) Keduanya tidak mubazir

3) *Ma'kud 'alaih* (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjianjual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:

- a) Bersih barangnya
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan aqad
- d) Mengetahui
- e) Barang yang di aqadkan ada ditangan
- f) Mampu menyerahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Nilai tukar pengganti barang

Ada tiga untuk memenuhi syarat dalam nilai tukar penggantian barang yaitu:

- a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*)
- b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of value*)
- c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*)

Sedangkan syarat jual beli terbagi menjadi tujuh tujuh diantaranya yaitu:

- a) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan
- b) Tidak boleh mengaitkan sesuatu seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, dan lain-lain
- c) Tidak boleh membatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau menetapkan ketentuan untuk membayar, namun hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan
- d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad
- e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan
- f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat)
- g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqād). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah;
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya;
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

- a) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat sigat akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut;
- b) Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun

keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama Mälikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurut al- nafādz) ada dua, yaitu:

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu;

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.¹⁴

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli menurut agama islam dibagi menjadi dua yaitu yang sah (diperbolehkan) dan yang dibatalkan (dilarang). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:¹⁵

1) Jual beli benda yang kelihatan

Dilakukannya akad jual dan beli suatu barang di depan penjual dan pembeli.

2) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya adalah pada pesanan. Jual beli ini biasanya dilakukan pada barang yang akan dibeli namun tidak dibayar tunai. Kegiatan ini diawali dengan meminjamkan barang atau

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019), Cet. Ke-4, h. 28.

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *op. cit*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya akan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, dan akan mendapatkan imbalan sesuatu dengan yang ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tentu atau masih bekum jelas, sehingga dikhawatirkan jika barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akan menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.

e. Jual Beli Yang Di Larang

Yang dimaksud dengan jual beli yang dilarang yaitu, jual beli benda yang tidak ada serta dan tidak dapat dilihat. Karena barangnya tidak jelas atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari curian atau barang yang dititip dapat menimbulkan kecurigaan dan merugikan seseorang di perolehkan.

Berikut beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual buah-buahan yang masih mentah atau masih kecil dan lain-lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugaian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran pada basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik pada kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata: “kujual buku ini seharga Rp.50.000, dengan tunai atau Rp.75.000 dengan utang.” Arti kedua yaitu seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang berkata.” Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu haru menjual tasmu padaku.”

- 10) Jual beli dengan sarat (*iwadh mahjul*) jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, seperti seorang berkata: “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperi menjualkan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- 12) Jual beli dengan mengucilkan sebagaian benda yang dijualn seperti seseorang menjual sesuatu dari bemda itu ada yang dikucilkan salah satu bagiannya.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.¹⁶

2. Salam

a. Pengertian Ba’i Salam

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama ats-tsauba lilkhiyath, artinya iya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk

¹⁶ Ru’fah Abdullah, *op. cit*, h. 84.

kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.¹⁷ Dimayuddin Djuani mengatakan dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah bahwa Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.¹⁸

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat mengambil beberapa pendapat, menurut Kamaluddin bin Al-Hamman dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian salam menurut syara' adalah jual beli tempo tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa salam suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan pengerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Pendapat ketiga, dari Malikiyah memberikan definisi bahwa salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan dibelakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹⁹

¹⁷ Mardani, *op. cit*, h. 113.

¹⁸ Dimayuddin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-2, h. 128

¹⁹ Ahmad Wardi, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-3, H. 242-243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i Jafri mengutip dari Sayyid Sabiq bahwa salam yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para Fuqaha memberikan istilah "al-Mahawij" (barang-barang mendesak), karena salam sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara kedua belah pihak melakukan jual beli mendesak. Atau dengan kata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat beserta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayarnya meskipun barang belum ada saat itu.²⁰

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 05/DSNMUI/IV/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²¹

b. Dasar Hukum

1) Dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar".²²

²⁰ Syfii Jafri, *fiqih muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 61-62.

²¹ Fathurrahman Djamil, *penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-2, h. 132.

²² Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 48.

2) Hadits

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “ibn abbas berkata: nabi Saw datang ke madinah dan penduduk biasa meminjamkan buah untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu bersabda: “barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya meminjamkannya dalam takaran, timbangan dalam masa tertentu.”²³

c. Rukun Ba’i Salam

Dalam melakukan jual beli salam, maka harus dipenuhi beberapa rukun.

Adapun rukun jual beli Salam menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu:²⁴

- 1) Muslim atau pembeli
- 2) Muslim Ilayhi atau penjual
- 3) Modal atau uang
- 4) Muslim Fihi atau barang
- 5) Sighat atau ucapan

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain hanafiyah, terdiri atas :²⁵

- 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) Objek jual beli salam, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan diwaktu akad.

²³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema insani press, 2001), Cet. Ke-1, h. 108

²⁴*Ibid.*, h. 109.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijab dan Qabul, ijab menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal salam dan ba'i . seperti ucapan pemesan “saya pesan barang ini” kemudian di jawab oleh pihak lain yang dimintai pesanan “saya terima pesanan itu”. Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, salam tidak sah kecuali menggunakan lafal salam atau salaf. Untuk lafal ba'i dikalangan Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian lagi mengatakan boleh (sah), karena salam merupakan salah satu bagian dari jual beli.²⁶

d. Syarat Ba'i Salam

Ulama yang bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli salam harus jelas.
- 2) Sifat objek jual beli salam harus jelas.
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas.
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas.
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.²⁷

Dikutip dari buku Al-Fiqih al-Islami pegarang Wahbah Zuhaili Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 245.

²⁷ Imam Mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2016). Cet. Ke-1, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Modal Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang atau buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli.
- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- 5) Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesanan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.²⁸

Syarat barang yang dipesan. Barang yang menjadi objek jual beli salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagung dan sejenisnya.
- 2) Harus jelas macamnya, seperti beras rojo lele, pandan wangi dan sejenisnya.
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti Beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
- 4) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilo gram, takaran, centi meter, bilangan atau satuan ukuran-ukuran lainnya.
- 5) Barang tidak dibarter dengan jenis barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba fadl.
- 6) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka salam tidak sah.
- 7) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada saat terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut salam, akan tetapi jual beli biasa, menurut ulama Hanafiyah jangka waktu salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
- 8) Kadar objek akad dalam salam harus jelas dan pasti, karena kedua belah pihak atau salah satunya.
- 9) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- 10) Objek akad salam atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki reverensi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Nilasari dengan judul: Tradisi mangrewa dalam peternakan kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Curio Kab. Enrekang). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Parepare, yang dilakukan dengan tujuan sebagai syarat mengambil strata 1 Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Skripsi ini membahas permasalahan yaitu bagaimana tradisi Mangrewa dalam peternakan kerbau di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tanpa adanya akad secara tertulis dan bagaimana hukum ekonomi Islam memandang hal tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama tradisi Mangrewa pada peternakan Kerbau yang dilakukan di Curio Kabupaten Enrekang sudah memenuhi kriteria, yaitu dari segi akad dan rukun dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Islam. Walaupun dalam akadnya masih menggunakan prinsip saling percaya, sehingga mereka tidak memerlukan adanya perjanjian secara tertulis. Jika dikaitkan dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam maka kerjasama Mangrewa ini sesuai dengan prinsip amanah dalam artian keterbukaan, kejujuran, berbuat yang terbaik dan yang paling penting bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban masing-masing. Adapun jenis akad yang digunakan dalam transaksi tradisi Mangrewa pada peternakan Kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Curio Kabupaten Enrekang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung pada penggunaan akad Mudharabah Mutlaqah yang merupakan bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudhorib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dikarenakan perjanjiannya tidak memiliki batas waktu pemeliharaan hewan ternaknya.²⁹

2. Ulan Apriyani dengan judul: Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan mengambil S1 program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kerbau yang terjadi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berbentuk syirkah inan dan secara pengelolaan masih ada pengelola yang mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kerbau.³⁰

²⁹ Nilasari, "Tradisi mangrewa dalam perternakan kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam, Studi di Curio Kab.Enrekang." (Skripsi: IAIN Parepare, 2019), h. 48.

³⁰ Ulan Apriyani, "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2016), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dilihat dari segi analisa data, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab, Rokan Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.³¹

³¹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h.61.

Adapun Subjek dalam Penelitian ini yaitu penjual dan pembeli anak kerbau.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.³²

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³³ Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli anak kerbau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).³⁴ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang sudah ada seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

³²Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, h.45.

³³Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2021), Cet. Ke-1, h 141.

³⁴Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 68.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.³⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang penjual dan 12 orang pembeli anak kerbau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjek besar dari 100 orang dapat diambil 10-15%.³⁶ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Accidental Sampling* adalah jenis pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 orang penjual dan 5 pembeli anak kerbau.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.106.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet Ke-14, h. 112.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.³⁷

³⁷Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-10,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.³⁸ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.³⁹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁰

³⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154.

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14, h. 14.

⁴⁰*Ibid.*, h. 206.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli anak kerbau dalam kandungan yang terjadi di desa Rantau Bais yaitu penjual anak kerbau dalam kandungan menawarkan kepada pembeli kerbau dalam keadaan bunting, maka pembeli mengecek ke lokasi dan melihat indukan kerbau yang ingin dijual, dan disana terjadilah penawaran harga dengan kesepakatan harga dan menentukan waktu penyerahan anak kerbau antara penjual dan pembeli, maka berlangsunglah akad jual beli salam tersebut sesuai kesepakatan bersama.
2. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik jual beli salam pada anak kerbau yang masih dalam kandungan di desa Rantau Bais telah memenuhi sebagian rukun transaksi, yaitu adanya objek yang dipesan. Namun syarat-syarat sahnya jual beli salam tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan objek barang yang dipesan belum jelas dari segi bentuk, jenis kelamin, sifat, dan kualitasnya, sehingga mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, praktik ini juga termasuk dalam kategori jual beli *ḥabal al-ḥabalah*, yaitu jual beli yang secara tegas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. karena menjual sesuatu yang belum jelas keberadaannya. Oleh karena itu, praktik jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan sebagaimana

yang terjadi di Desa Rantau Bais tidak dibenarkan secara syariat dan tergolong jual beli yang tidak dibolehkan.

B. Saran

1. Diharapkan Untuk warga Rantau Bais agar tidak melakukan praktik jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan, dan disarankan agar para penjual tidak menjual anak kerbau dalam kandungan.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh yang ada didesa Rantau Bais agar dapat menyampaikan larangan kepada penjual atau pembeli kerbau yang menggunakan sistem jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqih Muamalah* Serang: Media Madani, 2020.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh Ahmad Hassan, Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2006.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Antonio, Muhammad, Nazi, Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema insani press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Madina Qur'an, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, *penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuani, Dimayuddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2021.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha*, alih bahasa oleh Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.
- Jafri, Syfii, *fiqih muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mustofa, Imam, *fiqih muamalah konpemporer*, Jakarta: Raja Wali Press, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah kontemporer*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.

Subairi, *fiqih muamalah*, Madura: Duta Media Publishing, 2021.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wardi, Ahmad, *Fiqih Mumalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Abdul Baqi, Mohammad Fuad, *Sahih Bukhari Muslim*, Bandung: Jabel, 2008.

B. Skripsi

Apriyani, Ulan, "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." Skripsi: IAIN Bengkulu, 2016.

Nilasari, "Tradisi mangrewa dalam perternakan kerbau Prespektif Hukum Ekonomi Islam, Studi di Curio Kab.Enrekang." Skripsi: IAIN Parepare, 2019.

C. Jurnal

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3., No. 2., 2015.

Repi dan Wati Masrul, "Pola Permukiman Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir" dalam *Jurnal Teknik*, Volume 15., No. 2., 2021.

Fitra, Dafit. Nara Purnama, et.al., "praktik jual beli hewan ternak sapi bunting profektif hukum ekonomi islam (studi kasus: kelurahan kasui pasar kecamatan kasui)" dalam *jurnal hukum ekonomi syariah*, volume 4., No. 1., 2023.

D. Wawancara

Pak Cik Suarman, Pemilik kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Ongah Rahmad Ridawi, Pemilik kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 1 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atuk Ibrahim , Pemilik kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Bapak iyen, Pemilik kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Ongah Defri , Pemilik kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Bapak Ari, Pembeli kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Abang Angge, Pembeli kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Abang Al- Amin, Pembeli kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Ulong Gufron, Pembeli kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

Bang Ardian, Pembeli kerbau , Wawancara, Desa Rantau Bais, 2 Maret 2025.

E. Web

Pesona Indonesia, Desa Wisata Pulau Tilan Rantau Bais, artikel dari https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/pulau_tilan_rantau_bais. Diakses pada 26 febuari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA

Penjual kerbau

1. Bagaimana biasanya proses jual beli ini dilakukan antara bapak dan pembeli?
2. Berapakah harga anak kerbau yang masih dalam kandungan dan brapa harga kalau sudah jadi anakan?
3. Apa kesepakatan bapak sama pembeli jika anak kerbau itu cacat dam mati?
4. Gimana kalau misalnya anak kerbau itu lahirnya 2 ekor?
5. Apakah masyarakat di sini menganggap jual beli anak kerbau dalam kandungan sebagai hal yang biasa?

Pembeli kerbau

1. Bagaimana Anda mengetahui tentang transaksi jual beli pada anak kerbau dalam kandungan?
2. Apa saja kesepakatan yang Anda buat dengan pemilik kerbau sebelum melakukan transaksi?
3. Apakah ada bentuk jaminan atau perjanjian tertulis yang Anda buat dengan pemilik kerbau sebelum melakukan transaksi?
4. Bagaimana Anda menangani masalah jika anak kerbau yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan (misalnya lahir mati atau cacat)?
5. Apa risiko yang Anda pertimbangkan dalam membeli anak kerbau yang masih dalam kandungan melalui jual beli salam?

DOKUMENTASI

foto wawancara sama penjual dan pembeli kerbau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2440/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Rantau Bais

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SAYID ALTOF
NIM : 12120211083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Rantau Bais

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Salam Pada Anak Kerbau Dalam Kandungan
(Studi Kasus Desa Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH

Jln. Pemda No. 10 Rantau Bais 28983

Rantau Bais, 27 Februari 2025

Nomor : 600 / PEM / 013 / 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Fakultas
Fakultas Syariah & Hukum
di
Pekanbaru

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah & Hukum Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/2440/2025 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Riset di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Mahasiswa yang akan melakukan Riset adalah

Nama : MUHAMMAD SAYID ALTOF
NIM : 12120211083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Diberikan izin untuk melakukan Riset di kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Kepenghuluan Rantau Bais.

Demikian Surat izin Riset ini kami sampaikan DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya

Pj. PENGHULU RANTAU BAIS


ALFIZARMAN, SE
NIP. 19820511 200212 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.